



**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
EKSEKUSI PIDANA MATI**

Krisnanda Etika Putri\*, Eko Soponyono, RB. Sularto  
Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [etika.krisnanda@yahoo.co.id](mailto:etika.krisnanda@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Masalah hukuman mati bagi seorang terpidana merupakan masalah klasik yang terus diperbincangkan secara serius di kalangan para ahli hukum, terutama di Indonesia. Hukuman mati (*The Death Penalty*) merupakan hukuman terberat terhadap terpidana yang diputuskan oleh pengadilan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Hukuman mati dikatakan hukuman terberat karena terpidana tidak memerlukan hukuman lain setelah hukuman tersebut dijatuhkan oleh hakim. Mengingat hukuman mati menyangkut nyawa manusia, maka banyak timbul pro kontra di dalam masyarakat, namun pemerintah Indonesia tetap harus melaksanakan hukuman mati untuk mengurangi efek jera terhadap terpidana dan mengurangi timbulnya kasus yang sama, mengingat hukuman pidana mati adalah pidana terberat di Indonesia. Di dalam penanggulangan kejahatan itu digunakan kebijakan hukum pidana, meliputi pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Eksekusi Pidana Mati

**Abstract**

*Death execution as a crime punishment is a classic problem that has been talked as a serious matter around the jurist, especially in Indonesia. The Death Penalty is the heaviest punishment for the convict which has been decided by the court as the payment from the crime. The Death Penalty called as the heaviest punishment because the convict doesn't have another punishment after the death penalty has been decided. As reminder, the death penalty involves human lives, so there are pros and cons in the community, but Indonesian government has to do the death penalty to decrease wary and to avoid the same crime who has did by the convict. For tackling crimes are used criminal law policy, including law makers, polices, prosecutors, courts and the apparatus associated with the execution of punishment.*

*Keywords : Criminal Law Policy, The Death Penalty Execution*

## I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti ini masyarakat lambat laun akan berkembang otomatis perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan pola pikir akan berkembang pula. Perkembangan tersebut juga diikuti dengan proses penyesuaian diri yang sering terjadi ketidakseimbangan karena masyarakat sangat ingin menunjukkan kualitas dirinya dengan pembaharuan – pembaharuan di segala bidang. Namun demikian, permasalahan letak dan kedudukan serta kemajuan teknologi dapat memberikan dampak positif maupun negatif.

Hukum memiliki posisi yang krusial dalam menghadapi setiap perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum yang mencampuri urusan manusia sebelum lahir dan masih mencampurinya setelah ia meninggal. Dengan adanya hukum, manusia dalam kehidupannya diatur dan dibatasi dengan ketentuan - ketentuan dan peraturan – peraturan yang ada dan yang berlaku di Indonesia saat ini. Di Indonesia, sanksi pidana mati merupakan sanksi pidana yang paling berat yang berlaku karena hukuman ini menyangkut nyawa manusia. Kebijakan hukum pidana mati sendiri di Indonesia mengalami fase pro dan kontra namun kenyataannya sanksi tersebut masih ada dan masih berlaku di Indonesia. Bahkan baru baru ini Indonesia telah memberikan atau melaksanakan hukuman mati bagi beberapa pelaku pengedar narkoba dan pelaku tindak pidana terorisme yang dilaksanakan di Lapas Nusa Kambangan.

Sesungguhnya kontroversi pidana mati sudah dimulai lebih kurang sejak abad ke-17. Seiring dengan kenyataan yang ada maka eksistensi hukuman mati yang ada di Indonesia dipertanyakan. Belanda sebagai negara yang peraturan hukumnya kita berlakukan di Indonesia. Bahkan sejak berlakunya undang-undang tanggal 17 September 1870 Stb. 162 sudah menghapus hukuman mati tetapi untuk hukum pidana militer jenis pidana ini masih dipertahankan, khusus untuk kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan pada masa perang, yaitu dengan dikaitkan pada syarat bahwa hal itu berdasarkan pertimbangan hakim dituntut oleh kepentingan Negara. Tetapi kemudian berdasarkan amandemen Undang-undang Dasar Belanda yang diberlakukan tanggal 17 Februari 1983 Pasal 114 ditetapkan bahwa pidana mati oleh hakim tidak lagi dapat dijatuhkan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pun semakin berkembang pesat. Namun demikian, masih belum ada kata sepakat tentang cara pelaksanaan pidana mati. Hal ini disebabkan eksekusi pidana mati akan tetap menyentuh sumber emosi manusia yang paling dalam.<sup>1</sup> Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Walaupun hukuman mati belum dilarang berdasar hukum internasional, kecenderungan terhadap pelanggaran tersebut sangat jelas. Diadopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989 yang

bertujuan untuk menghapuskan pidana mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan.

Dalam ketentuan di KUHP pengaturan tentang pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP dan disebutkan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa : algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhakum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan” .

Sedangkan, pelaksanaan eksekusi hukuman mati diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/ 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang disebutkan dalam Pasal 1 :

ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan GMP Hak untuk hidup (right to life) merupakan kategori hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi serta dibatasi dalam keadaan apapun. Dalam rumusan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan : tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut,

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat.”

Dalam hal ini Disisi lain, tidak ada pembuktian akademis bahwa pelaksanaan hukuman mati secara efektif memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mengurangi tindak pidana yang terjadi. Tetapi setiap negara mempunyai hukum yang harus ditaati semua penduduknya. Jika dalam tatanannya terdapat kekeliruan maka hal tersebut akan dikembalikan kepada undang-undang. Jenis hukuman yang akan diterima pun juga akan disesuaikan dengan jenis kesalahan. Begitu juga di negara Indonesia yang sudah mempunyai undang-undang, dimana dalam setiap keputusan untuk menghukum seseorang telah disesuaikan dengan dasar yang jelas. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang terkait pengujian konstitusionalitas hukuman pidana mati pada 30 Oktober 2007 bahwa pidana mati yang diancamkan untuk suatu kejahatan tertentu tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena konstitusi Indonesia tidak menanut asas kemutlakan hak asasi manusia.

Ketidakmutlakan hak untuk hidup (right to life), baik yang berwujud ketentuan-ketentuan yang membolehkan diberlakukannya pidana mati dengan pembatasan-pembatasan tertentu ataupun ketentuan-ketentuan tentang penghilangan nyawa secara abash, dapat juga ditemukan dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang atau berkait dengan hak asasi

manusia, di antaranya, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). ICCPR yang digunakan para Pemohon untuk mendukung dalil-dalilnya, tidaklah melarang negara-negara pihak (state parties) untuk memberlakukan pidana mati, tetapi ada pembatasan diberlakukan hanya terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut (the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime..) [Pasal 6 ayat (2) ICCPR]. Artinya, dengan dimungkinkannya suatu negara memberlakukan pidana mati (meskipun dengan pembatasan-pembatasan), hal itu merupakan bukti bahwa hak untuk hidup tidaklah bersifat mutlak. Dan di dalam penerapannya, hukuman tertinggi yang bisa diterima seorang narapidana di negara Indonesia adalah hukuman mati yang dilakukan dengan cara tembak sampai mati. Dengan dalih menciptakan hukum pidana yang lebih manusiawi beberapa negara telah menghapuskan pidana mati dalam perundang-undangan hukum pidananya. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang negara negara yang masih mencantumkan pidana mati dalam hukum positifnya, dilihat dari sudut Pancasila cukup beralasan. Bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan di Indonesia dengan alasan demi perlindungan masyarakat untuk mencegah kejahatan berat, demi keadilan dan persatuan Indonesia. Begitu juga yang menolak pidana mati selalu mendasarkan diri pada alasan

bahwa, yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan atas sila Perikemanusiaan, pidana mati dipandang tidak benar. Dalam hukum pidana positif, pidana mati sendiri merupakan jenis pidana pokok yang secara hirarkis substansif sebagai pidana terberat.

Terdapat berbagai macam pendapat tentang hukuman mati baik itu yang setuju ataupun yang tidak setuju, dalam hal ini suatu contoh terdapatnya ketentuan hak asasi manusia sebagai dasar pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia. Yang menjadi permasalahan pandangan hak asasi manusia terhadap hukuman mati karena pada intinya hukuman mati adalah penghilangan nyawa seseorang.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap eksekusi pidana mati dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum pidana terhadap eksekusi sanksi pidana mati yang akan datang?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu bangunan dari norma-norma. Penelitian hukum menggunakan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka dari data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Spesifikasi di dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan eksekusi pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis bahan hukum sekunder saja yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar hukum atas suatu putusan pengadilan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam menganalisa data pada penelitian ini dipergunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pada dasarnya, data yang diperoleh dari studi pustaka adalah data tataran yang dianalisis secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam suatu uraian logis dan sistematis, yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Pidana Mati dalam Hukum Positif Saat Ini di Indonesia.**

Di dalam kebijakan formulasi pidana mati saat ini, ada beberapa ketentuan dan undang-undang yang akan dibahas yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perkembangan hukuman pidana mati di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak nenek moyang terdahulu sejak masa kerajaan meskipun dalam masa tersebut belum di undangkan secara menyeluruh hanya sebagian yang menggunakannya, dan pada masa penjajahan Belanda mulailah pidana mati di perkuat dan di kenalkan secara menyeluruh oleh pemerintah Belanda kepada masyarakat Indonesia dengan mengundang dan menyantumkan hukuman pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal yang mengatur mengenai penjatuhan pidana mati dalam KUHP tercantum dalam delapan pasal yaitu Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365, Pasal 368, dan

Pasal 444 KUHP. Sedangkan ketentuan ketentuan yang mengatur mengenai penjatuhan pidana mati di luar KUHP ada beberapa undang-undang seperti :

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Pidana Tindak Pidana Korupsi yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 15, dan pasal 16.
  2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, dan Pasal 42.
  3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tercantum dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.
  4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam Pasal 113, Pasal 114 ayat (2), Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 133 ayat (1).
- 1.1 Analisa Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Ketentuan UndangUndang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Meninjau proses pembentukan Undang – Undang Nomor 2 /PNPS/1964 yang berasal dari produk presiden berupa

Penetapan Presiden 27 April 1964, LN No.38/1964 tentang pelaksanaan pidana mati ditentukan dengan cara ditembak sampai mati, maka sebenarnya sistem hukum Parlementer mengakui produk hukum yang berlaku menurut kebijakan Presiden. Penpes No. 2 tahun 1964 ini selanjutnya diubah menjadi Undang- Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati.yang dilaksanakan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Cara pelaksanaan pidana mati bermacam – macam, antara negara yang satu dengan negara lain. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan 2 cara, yaitu tiang gantung dan tembak mati. Menurut Pasal 1 dalam Penetapan Presiden No 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan cara tembak mati. Dan cara ini masih berlaku sampai sekarang.

Penembakan bisa dilakukan dalam posisi terpidana berdiri, duduk, atau berlutut. Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata yang sudah terisi menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pidana mati tersebut jarak antara terpidana dengan regu tembak minimal 5 meter dan maksimal 10 meter. Kemudian Jaksa memerintahkan pelaksanaan pidana mati tersebut.<sup>5</sup> Dengan menggunakan sebilah pedang sebagai isyarat, Komandan regu penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian

dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, itu tanda perintah untuk menembak. Jika setelah penembakan, ternyata terpidana masih hidup, maka Komandan regu memerintahkan kepada Bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat diatas terpidana. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana maka dapat meminta bantuan dari seorang dokter.

Setelah berakhirnya riwayat terpidana, maka Jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pidana mati tersebut membuat berita acara pelaksanaan pidana mati. Ini berita acara itu, disalinkan ke dalam surat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) dan ditandatangani oleh Jaksa tersebut. Salinan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan yang aslinya.

Beberapa ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut diterima oleh jaksa;
2. Apabila terpidana mati ada 1 orang atau lebih (berjumlah banyak) harus dilaksanakan secara serentak.

3. Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya hingga melahirkan;
4. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman di daerah hukum pengadilan hukum pengadilan tingkat 1 yang bersangkutan;
5. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya;
6. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi;
7. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut;
8. Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum;
9. Penguburan jenazah diserahkan pada keluarga;
10. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut Jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan ke dalam surat putusan pengadilan.

Dalam halnya pelaksanaan pidana mati menurut hukum Pidana Indonesia, ada beberapa kelebihan dan kekurangan pidana mati yang diterapkan di Indonesia menggunakan eksekusi tembak mati, yaitu sebagai berikut :

**KELEBIHAN :**

1. Efek takut yang dirasakan masyarakat akan sangat besar. Badan Terpidana yang berlubang akibat timah panas yang ditembakkan oleh regu tembak adalah hal yang

mengerikan bagi masyarakat bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (deterrent effect) yang sangat merasa sangat takut ketika melihat atau pun membayangkan bagaimana jenazah terpidana setelah dilakukannya eksekusi pidana mati.

2. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. Pada dasarnya semua pelaksanaan pidana mati adalah bentuk pelaksanaan pidana yang efisien jika dibandingkan dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu yang lama. Diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk menghidupi narapidana. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pidana mati di Indonesia relatif lebih rendah karena untuk eksekusinya diperlukan senapan dan peluru yang harganya tidak terlalu tinggi.
3. Bagi eksekutor regu penembak, beban untuk melaksanakan pidana mati tidak begitu besar dikarenakan ada kemungkinan senapan yang digunakan adalah senapan kosong. Dari beberapa penembak, hanya satu senapan yang berisi peluru.

#### KEKURANGAN :

1. Ada kemungkinan terpidana mati masih hidup setelah dilakukannya eksekusi pidana mati.
2. Jenazah Terpidana Mati sudah tidak utuh lagi.

#### **B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Pidana Mati**

#### **Dalam Perspektif Yang Akan Datang**

Mencakup tentang pidana mati dalam perspektif yang akan datang, maka dalam pembahasan sub bab ini akan dikaji tentang formulasi pidana mati dalam masa yang akan datang, yaitu penyusunan formulasi pidana mati dalam Rancangan Undang-Undang Tahun 2015 sebagai suatu langkah demi terwujudnya gambaran tentang formulasi pidana mati. Dalam Rancangan KUHP Baru Tahun 2015 masih tetap mencantumkan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Eksistensi hukuman mati dapat kita lihat di dalam rancangan KUHP yang masih dalam tahap penyusunan, dapat dilihat bahwa pidana mati tidak lagi dimasukkan menjadi pidana pokok beriringan dengan pidana penjara dan sebagainya, melainkan telah mendapat tempat sebagai pidana yang bersifat khusus, yaitu dijadikan suatu ancaman pidana secara alternatif seperti disebutkan dalam Pasal 67 RUU KUHP. Pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat disebutkan dalam pasal 89 RUU KUHP. Dengan syarat tertentu juga dimungkinkan penerapan pidana mati percobaan (conditional death penalty) (Pasal 91 RUU KUHP), dimana pidana mati dimungkinkan untuk diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun penjara.

Dikeluarkan pidana mati dari komposisi pidana pokok dan dijadikan sebagai pidana khusus/ekseptional berdasarkan

pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu masyarakat, malinkan pidana mati hanya merupakan perkecualian sebagai sarana/obat yang terakhir.<sup>6</sup>

Apabila dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan mengenai hukuman mati dalam RUU KUHP 2015 ini terlihat lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar yang ada didalam RUU KUHP 2015 adalah mengubah pidana mati yang sebelumnya masuk dalam pidana pokok diubah menjadi pidana yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga mengatur bahwa hukuman mati mempunyai sifat alternatif, artinya hukuman mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila seorang terpidana tersebut berkelakuan baik dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Dalam hal tentang pelaksanaan eksekusinya, ada beberapa contoh pelaksanaan eksekusi pidana mati

<sup>6</sup> Barda Nawawi arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal 293.

yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang sampai saat ini masih mempertahankan adanya pidana mati, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Suntikan Mematikan

Dalam waktu singkat sebelum eksekusi dengan suntikan mematikan, napi dipersiapkan untuk kematiannya. Hal ini mencakup ganti

pakaian, makanan terakhir, dan mandi. Tawanan itu dibawa ke ruang eksekusi dan dua tabung mengapit dirinya. Dari tabung-tabung ini kemudian racun disuntikkan. Setelah tabung terhubung, tirai ditarik sehingga saksi dapat menyaksikan eksekusi, dan tawanan diperbolehkan untuk membuat pernyataan terakhir. Obat mematikan kemudian diberikan dalam urutan pilihan sebagai berikut;

- a. Natrium Thiopental: obat ini, juga dikenal sebagai Pentathol adalah barbiturat digunakan sebagai anestesi bedah. Dalam operasi, dosis sampai 150mg digunakan, dalam pelaksanaan eksekusi hingga 5.000 mg digunakan. Ini adalah dosis mematikan.
- b. Bromida Pancuronium: Juga dikenal sebagai Pavulon, ini adalah relaksasi otot diberikan dalam dosis yang cukup kuat untuk melumpuhkan diafragma dan paru-paru. Obat ini bereaksi dalam 1-3 menit. Dosis medis normal adalah 40–100mcg per kilogram; dosis disampaikan dalam eksekusi sampai dengan 100mg.
- c. Kalium Klorida: Ini adalah sebuah zat beracun yang menginduksi serangan jantung. Tidak semua negara menggunakan ini sebab dua yang pertama sudah cukup untuk membawa kematian napi.

#### 2. Kursi Listrik

Dalam eksekusi kursi listrik, tahanan itu diikat ke kursi dengan tali logam dan spons basah ditempatkan di kepalanya untuk membantu konduktivitas. Elektroda ditempatkan pada kepala dan kaki

untuk membuat sirkuit tertutup. Tergantung pada keadaan fisik tahanan, dua arus dari berbagai tingkat dan durasi diterapkan. Umumnya 2000 volt selama 15 detik untuk arus pertama menyebabkan ketidaksadaran dan untuk menghentikan jantung. Arus kedua adalah biasanya diturunkan sampai 8 amp. Arus kedua biasanya akan menyebabkan kerusakan parah pada organ internal dan tubuh dapat mencapai panas hingga 138 ° F (59 ° C).

### 3. Ruang Gas Beracun

Sebelum eksekusi, algojo yang akan memasuki ruang tempat kalium sianida (KCN) dalam kompartemen kecil di bawah kursi eksekusi. Tahanan kemudian dibawa dan diamankan di kursi. Ruang ini disegel dan algojo menuangkan sejumlah asam sulfat pekat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) melalui tabung yang mengarah ke kompartemen di kursi eksekusi. Tirai ditarik kembali untuk saksi melihat pelaksanaan dan napi diminta untuk membuat pernyataan terakhir.

Setelah laporan terakhir, eksekusi dilaksanakan oleh algojo dan asam campuran dengan pelet menghasilkan gas hidrogen sianida (HCN) yang mematikan. Para tahanan umumnya telah diberitahu untuk mengambil napas dalam-dalam dalam rangka untuk mempercepat ketidaksadaran, tetapi dalam banyak kasus mereka menahan nafas mereka. Kematian dari hidrogen sianida adalah menyakitkan dan sungguh kematian mengerikan.

### 4. Single Person Shooting

Eksekusi dengan penembakan adalah metode eksekusi yang paling umum di dunia, digunakan di lebih dari 70 negara. Tetapi sebagian besar

negara-negara tersebut menggunakan regu tembak, namun menembak dengan satu orang masih ditemukan. Di Soviet Rusia, peluru tunggal ditembakkan ke bagian belakang kepala adalah metode yang paling sering digunakan untuk eksekusi militer dan non-militer. Ini masih metode utama dilaksanakan di Komunis Cina meskipun tembakan dapat beragam baik leher atau kepala. Di masa lalu, pemerintah Cina akan meminta keluarga dari orang yang dieksekusi untuk membayar harga peluru. Di Taiwan, napi pertama-tama disuntik dengan anestetik yang kuat untuk membuat ia pingsan dan kemudian peluru ditembakkan ke hatinya.

### 5. Regu Tembak

Regu tembak dianggap menjadi metode eksekusi yang paling terhormat, dan untuk alasan itu tidak secara khusus digunakan pada penjahat perang. Namun metode yang berbeda secara luas dari satu negara ke negara lain, tetapi umumnya menutup mata napi. Sekelompok laki-laki kemudian menembakkan peluru ke jantung sang tahanan. Dalam beberapa kasus, salah satu penembak diberi isi dan yang lain kosong untuk mengurangi rasa bersalah. Tak satu pun dari para penembak tahu siapa yang telah kosong dan siapa yang senjatanya berisi.

### 6. Hukum Gantung

Hukum gantung dilakukan dalam berbagai cara: drop pendek yaitu tahanan tersebut berdiri pada sebuah objek yang kemudian didorong hingga napi mati tercekik. Ini merupakan metode umum yang digunakan oleh Nazi dan merupakan

bentuk yang paling umum digunakan sebelum tahun 1850-an. Kematiannya lambat dan menyakitkan. Ada juga cara dengan napi berdiri di tanah dengan tali di leher mereka dan tiang gantungan kemudian diangkat ke udara.

#### 7. Penggal Kepala

Di beberapa negara, pemenggalan masih merupakan metode yang umum digunakan dalam eksekusi. Kasus-kasus yang paling sering dilihat melibatkan pemenggalan kepala oleh pedang, melengkung bermata tunggal. Sementara banyak negara tidak mengizinkan pemenggalan kepala oleh hukum. Saudi Arabia adalah negara yang paling sering menggunakannya. Sanksi yang dapat hukuman ini misalnya pemerkosaan, pembunuhan, narkoba terkait kejahatan.

#### 8. Pisau Guillotine

Bertentangan dengan kepercayaan populer, Joseph-Ignace Guillotin menciptakan Guillotine, ia mengusulkan sebuah metode eksekusi untuk digunakan pada semua orang tanpa memandang kelas. Dia duduk di komite yang akhirnya merancang perangkat. Ini adalah salah satu dari dua metode eksekusi pada daftar ini yang tidak lagi digunakan di dunia. Perangkat itu sendiri adalah kayu besar dengan celah di bagian bawah untuk leher dari tahanan. Di bagian atas mesin adalah pisau besar. Setelah napi disiapkan, pisau dijatuhkan, memutuskan kepala dan membawa kematian segera.

#### 9. Garrote

Garrote adalah metode eksekusi kedua pada daftar ini yang tidak lagi didukung oleh hukum di negara

manapun walaupun pelatihan dalam penggunaannya masih dilakukan di Prancis. Garrote adalah perangkat yang mencekik orang sampai mati (seperti dalam foto di atas). Hal ini juga dapat digunakan untuk mematahkan leher seseorang. Perangkat ini digunakan di Spanyol sampai dilarang pada tahun 1978 dengan penghapusan hukuman mati. Biasanya terdiri dari kursi di mana tahanan tertahan sementara algojo memperketat band metal di lehernya sampai dia meninggal.

Di Indonesia sendiri sampai saat ini masih menggunakan pelaksanaan eksekusi pidana mati dengan cara menggunakan regu tembak yang telah diatur dalam UU Nomor 2 PNPS Tahun 1964. Dalam RUU KUHP tahun 2015 sendiri ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi tidak diatur jadi masih menggunakan Undang-undang tersebut. Berdasarkan jenis jenis eksekusi mati yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang sampai saat ini masih mempertahankan adanya pidana mati menurut Penulis pelaksanaan eksekusi pidana mati yang lebih mengutamakan sisi kemanusiaan yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan metode suntik mati. Suntikan pertama yaitu suntik bius dalam dosis tertentu membuat terpidana tidak merasa sakit. Di samping itu jenazah terpidana masih utuh tanpa ada luka secara fisik. Meskipun mengutamakan sisi kemanusiaan, rasa takut dalam diri masyarakat akan tetap sama karena meskipun rasa sakit tidak terasa serta jenazah terpidana tetap utuh, sejatinya kematian tetaplah menjadi sebuah hal yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, meskipun mengutamakan

sisi kemanusiaan, metode ini juga tetap dapat mewujudkan tujuan dilaksanakannya pidana mati, yaitu memberikan rasa takut agar tidak melakukan tindak pidana dalam rangka pencegahan timbulnya tindak pidana lagi di kemudian hari. Di bawah ini disebutkan beberapa kelebihan menggunakannya eksekusi pidana mati menggunakan suntikan mati, diantaranya :

- a. Suntik mati tidak menyakiti terpidana

Eksekusi mati dengan suntikan dianggap lebih manusiawi, karena satusatunya sakit yang dirasakan adalah ketika jarum disuntikkan ke tubuh Terpidana . Rasa sakit tidak terasa dengan adanya bius yang disuntikkan terlebih dahulu ke tubuh terpidana. Begitu pula suntikan ketiga yaitu suntikan terakhir yang langsung menyerang jantung terpidana.

- b. Memberikan efek takut masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana

Pidana mati akan tetap membuat masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana meskipun metode pidana mati itu tidak menyiksa.

- c. Jenazah terpidana mati tidak rusak

Zat dalam suntik mati mematikan terpidana dengan menyerang langsung ke organ dalam yang sangat vital yaitu jantung. Ini mengakibatkan terpidana langsung mati tanpa ada kerusakan luar. Keluarga terpidana mati akan melihat jenazah tetap dalam keadaan seperti semula

tanpa ada kerusakan secara fisik pada tubuh terpidana. Oleh karena itu keluarga yang ditinggalkan dapat menyemayamkan jenazah terpidana mati dengan layak.

Pengaturan penjatuhan pidana mati, apabila dilihat dari beberapa tindak pidana didalam KUHP Jepang yang diancam hukuman mati, maka memang tindak pidana yang mengancam kedaulatan negara harus tetap diancam dengan hukuman mati karena dapat mengganggu ketertiban dan keamanan negara. Pelaksanaan hukuman mati di Jepang dan di Indonesia terdapat perbedaan didalam pelaksanaan teknisnya dimana kalau di Jepang dilaksanakan dengan cara digantung sedangkan di Indonesia dengan cara ditembak oleh regu tembak kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan eksekusi terpidana mati ini dilaksanakan apabila tahap-tahap permohonan keringanan hukuman sudah tidak ada lagi, seperti di Jepang pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati dapat dibatalkan apabila terpidana mati dapat diringankan dengan pidana kerja paksa seumur hidup atau penjara seumur hidup.

Pelaksanaan eksekusi terpidana mati di Indonesia dapat dibatalkan apabila upaya-upaya hukum luar biasa ditolak dan juga permohonan grasi kepada Presiden juga ditolak, tetapi juga hukuman mati dapat diubah dengan hukuman seumur hidup. Dan di Indonesia tidak mengenal pidana kerja paksa seperti apa yang ada di Jepang.

#### IV. KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana tentang sanksi pidana mati dalam hukum positif Indonesia saat ini diatur dalam KUHP dan beberapa perundang-undangan di luar KUHP yaitu, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan pidana tindak pidana korupsi, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tentang eksekusi pidana mati di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang No. 2 PNPS tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati menyebutkan bahwa eksekusi pidana mati dilaksanakan dengan pidana tembak sampai mati. Sebelumnya di dalam KUHP Indonesia eksekusi pidana mati ini dilakukan dengan cara hukuman gantung karena dirasa kurang sesuai maka kemudian ketentuan tersebut diubah dengan ketentuan dalam S. 1945 : 123 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 1945. Eksekusi pidana mati ditembak ampai mati semata-mata dimaksudkan untuk lebih mengedepankan rasa kemanusiaan terhadap si terpidana mati.

Kebijakan hukum pidana tentang sanksi pidana mati di Indonesia dalam perspektif yang akan datang dalam konsep RUU KUHP 2015 masih mempertahankan pidana mati, namun penjatihan pidana mati bukan lagi

termasuk dalam pidana pokok melainkan berdiri dalam pasal sendiri yang menyebutkan bahwa pidana mati sebagai pidana alternatif/bersyarat dan formulasinya harus mempertimbangkan perlindungan/kepentingan individu si terpidana mati.

Sedangkan sanksi pidana mati dan eksekusi pidana mati dalam kajian perbandingan yang dibandingkan adalah KUHP Indonesia dengan KUHP Jepang yang menunjukkan bahwa negara-negara tersebut sampai saat ini masih digunakan dan dipercaya dapat menimbulkan efek jera bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana meskipun banyak terjadi pro kontra di seluruh dunia. Dalam kedua negara tersebut, pidana mati masih menjadi sanksi pidana yang paling berat. Eksekusi pidana mati kedua negara tersebut dalam KUHP masing masing mengatur bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara dihukum gantung sampai mati tetapi di Indonesia setelah keluarnya Undang-undang nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara eksekusi pidana mati, dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

- Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta: Aksara Persada, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011.



## DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Fajar dan Achmad, *Dualisme  
Penelitian Hukum  
Normatif dan Empiris*,  
Pustaka Pelajar Yogyakarta

**Karya Ilmiah, Makalah, Artikel,  
Kamus, dan Internet**

[http://id.wikipedia.org/wiki/hukuman  
mati\\_](http://id.wikipedia.org/wiki/hukuman_mati_)

[http://jurnalhukum.blangspot.com/20  
07/05/penelitian-hukum-  
hukuman-mati-dan-hak.html](http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html)